

**Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya Pasca Terbentuknya
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Organisasi Masyarakat**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun Oleh:
Ramadhan Farid Akbar
NIM. B91215069

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAMADHAN FARID AKBAR

NIM : B91215069

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya Pasca
Terbentuknya PERPPU No.2 Tahun 2017 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan

Alamat : Desa Dukuhtengah Rt.05 Rw.03 Buduran Sidoarjo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak dikumpulkan kepada pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini benar-benar hasil karya saya secara mandiri bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang terjadi.

Surabaya, 04 Juli 2019



menyatakan,

n Farid Akbar

NIM. B91215069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ramadhan Farid Akbar
NIM : B91215069
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya
Pasca Terbentuknya PERPPU No.2 Tahun 2017 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi.

Surabaya, 03 Juli 2019

Dosen Pembimbing,


Drs. Masduqi Affandi, M.Pd.I

NIP. 195701211990031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI.

Skripsi oleh Ramadhan Farid Akbar ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi


Surabaya, 23 Juli 2019.

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dekan,
Dr. H. Abd. Halim, M.Ag
NIP. 196307251991031003


Penguji I,


Drs. Masduqi Affandi, M. Pd.I
NIP. 195701211990031001

Penguji II,


H. Fahrur Razi, S.Ag, M.HI
NIP. 196906122006041018

Penguji III,


Dr. H. Abdullah Sattar, S.Ag, M.Fil.I
NIP. 19651217199703002

Penguji IV,


Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag
NIP. 196912041997032007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ramadhan Farid Akbar .
NIM : B.9121069
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / komunikasi dan pengajaran Islam
E-mail address : fuhrdramadhan924@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya pasca Terbentuknya
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017
Tentang Organisasi Masyarakat .


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis


(Ramadhan Farid Akbar)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Ramadhan Farid Akbar, NIM. B91215069, 2019 Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya Pasca Terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah adanya pergantian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Jalaluddin Rachmat, penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan (analisis), tetapi juga memandukan (sintesis). Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi kasus, karena peneliti ingin melakukan penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh dalam menelaah tentang aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya pasca terbentuknya Perppu tentang organisasi kemasyarakatan.

Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dari jenis studi kasus untuk menentukan hasil penelitian bukan dari setelah data terkumpul dan menggunakan pengukuran, melainkan peneliti melakukan pengamatan dan analisis yang dimulai setelah menentukan judul penelitian sampai pencarian objek material (HTI Surabaya) sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Dan peneliti ingin mengetahui secara mendalam dan ingin memberikan gambaran yang utuh, yaitu tentang bagaimana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di Surabaya.

Penelitian dalam judul "*Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya Pasca Terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017*" yang dianalisis dengan kualitatif deskriptif menemukan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya masih sama.

Kata Kunci: Aktivitas Dakwah, Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 2 Tahun 2017, Organisasi Masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I (PENDAHULUAN)

A. Latar Belakang	1
B. Objek Kajian	5
1. Kajian Material.....	5
2. Kajian Formal.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Paradigma Fenomenologi	8
G. Slandasan Teori	8
H. Definisi Konsep	9
1. Profil Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).....	9
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).....	13
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II PERLAWANAN HUKUM DAN AKTIVITAS DAKWAHHIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

A. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	18
1. Dasar Pembubaran	18
2. Kriteria Organisasi Kemasyarakatan di NKRI.....	19
3. Kriteria Gerakan Organisasi yang Tidak Dibenarkan.....	20
B. Perlawanan Hukum	23
1. Dasar Perlawanan Hukum	23
2. Argumen Hukum dalam Melakukan Perlawanan	25
3. Putusan Mahkamah Agung tentang Hizbut Tahrir Indonesia.....	26
C. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	30
1. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia	30
2. Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).....	37
3. Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).....	45
4. Doktrin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).....	49
5. Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya.....	52

D.	Respon Masyarakat.....	56
1.	Respon Masyarakat Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	56
2.	Respon Masyarakat Terhadap Pembubaran(HTI).....	56
E.	Penelitian Terdahulu.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
B.	Kehadiran Peneliti.....	65
C.	Sumber Data	65
D.	Pengumpulan Data.....	66
1.	Observasi.....	66
2.	Dokumentasi.....	67
E.	Analisis Data	51
1.	Mereduksi Data.....	67
2.	Triangulasi.....	68
F.	Pengecekan Keabsahan Data	68
G.	Tahapan Penelitian	71
H.	Tahap Pekerjaan Lapangan.....	73
I.	Tekhnik Analisis Data.....	74
J.	Tekhnik Analisis Sintesis.....	76
1.	Analisis Deduksi.....	76
2.	Analisis Induksi.....	76
3.	Sintesis.....	77

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A.	Sejarah Masuknya (HTI) di Surabaya.....	78
B.	Analisis Deduktif Induktif.....	78

BAB V (PENUTUP)

A.	Kesimpulan	95
B.	Saran.....	95
1.	Aktivis Dakwah atau Praktisi.....	95
2.	Akademisi.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

Perlawanan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam mempertahankan badan hukum yang dicabut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham), menjadi sorotan yang apik. Sebab rencana pembubaran kini sudah menjadi realisasi dengan pengeluaran Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 44/D.III.2/VI/2006. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang melandasi ideologinya dengan agama dan yang membedakan dari ormas lain yakni *ghiroh* dalam menegakkan negara khilafah di Indonesia, dengan resmi dibubarkan pada hari Rabu, 19 Juli 2017.

Dengan ini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak terima dengan putusan pemerintah tersebut sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak selesai disitu perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mempertahankan badan hukum yang sudah didapatkannya pada tahun 2014 silam. 10 fraksi dari DPR menjadi sasaran selanjutnya, dengan melobi untuk menolak Perppu Ormas. Namun sayang, upaya itu kandas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi pun juga menolak gugatan yang dilayangkan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Lagi-lagi aktivis HTI mengajukan gugatannya lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Merujuk dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di laman PTUN Jakarta, gugatan HTI bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT dan tertanggal 13 Oktober 2017.³⁹ Tapi gugatan itu mendapat respon yang sama,

39. Nurhadi. (2018). Agenda Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor : 211/G/2017/PTUN-JKT. Diakses dari <https://ptun-jakarta.go.id/?p=7029>

2017. Selain itu, Majelis hakim menilai HTI sudah salah sejak awal kelahirannya sebagai organisasi massa. Harusnya, menurut Hakim, HTI mendaftarkan diri sebagai partai politik karena mempunyai tujuan politik. Berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta bukti yang dihadirkan di persidangan, HTI sama dengan Hizbut Tahrir yang ada di seluruh dunia. Mereka sama-sama memperjuangkan dan menegakkan Khilafah Islamiyah yang bersifat global. Meski demikian, berbeda dengan di negara lain, HTI tidak didaftarkan menjadi partai politik, tapi perkumpulan berbadan hukum.

Majelis hakim menilai, surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila. Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat

berdakwah. Ada yang menggunakan kekerasan, ada yang melalui rumah ke rumah, adapun yang menggunakan kebijakan.

- b. Orientasi murni politik, artinya gerakan ini menggunakan politik struktural sebagai alur gerakannya, tentunya pola seperti ini tidak lepas dengan partai politik yang bercirikan Islam dan gerakan politik non-parlemen. Pandangan organisasi yang menggunakan politik yang bercirikan Islam menganggap bahwasanya gerakan Islam bisa ditegakkan apabila telah berkuasa dalam suatu negara, sehingga sektor politik, ekonomi, budaya bahkan pendidikan dan keamanan dapat kuasai juga.

3. Rakhmat Nur Hakim, Penelitian dengan judul “Studi Deskriptif: Gerakan Islam Politik Fundamentalis Kasus Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya”. Penelitian ini di ajukan sebagai program akhir Sarjana Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun 2014. Pada penelitian ini yang menarik adalah tempat penelitiannya di Surabaya dan menggaet sekolah bahkan kampus Negeri Islam di Surabaya. Dengan Narasumber Ketua DPH HTI Surabaya, Aktivis HTI Surabaya, Ketua DPW HTI Surabaya, serta mantan aktivis HTI Surabaya.

4. Syaiful Arif, penelitian dengan judul “Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila” ini diajukan sebagai bahan penelitian dalam Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, NO. 1, 2016 STAINU Jakarta. Pandangan HTI atas Pancasila menarik dan mengandung kontradiksi, disatu sisi Pancasila menjadi ideologi bangsa namun menjadi ideologi kufur. Dikutip dari selebaran HTI yang berjudul *Al-Banshasila Falsafah Kufur laa Tattaifiq ma'a al-Islam* yang digambarkan Ainur Rofiq dengan dua landasan sebagai argumen.
 - a. Pancasila mengakomodir kebebasan beragama, tercantum pada sila Persatuan Indonesia yang menjaga dan menghormati kemajemukan bangsa, salah satunya kemajemukan agama. Penghargaan atas kemajemukan agama ini bertentangan dengan prinsip HTI yang menekankan kebenaran tunggal agama Islam. Argumen kedua, karena Pancasila berisi kemajemukan ideologi (mabda') dengan mengakomodir ideologi-ideologi non-Islam, seperti sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. Padahal menurut HTI, mabda' yang paling benar adalah mabda' Islam. Dengan argumentasi ini, maka Pancasila adalah falsafah kufur yang bertentangan dengan Islam.

- b. Pancasila bukanlah ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Seperangkat falsafah ini baik di dalam dirinya sendiri karena memuat gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik.

5. Fadh Ahmad Arifan, penelitian dengan judul “Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia” pada jurnal Jurnal Studi Sosial, Th. 6, No. 2, Nopember 2014, 94-102. Paham keagamaan Hizbut Tahrir dilandaskan pada lima dasar hukum Islam.

- a. Khilafah menjadi *trade mark* nilai dagang yang disajikan dalam rangka menegakkan kembali Khilafah Islamiyah dengan cara kegiatan politis yang apapun bentuknya dianggap sebagai dakwah siyasi.
- b. Pandangan tentang jihad dimaknai dengan syar’i, yaitu perang untuk menyebarkan risalah Islam. jihad ini dilakukan dengan melihat kondisi yang mengancam umat muslimin. Adapun kondisi yang dirasa genting dan harus melakukan jihad.

- 1) Apabila ada kaum muslimin diserang atau negeri mereka diserang oleh orang-orang atau negara kafir.
- 2) Apabila ada sekelompok komunitas Muslimin yang diperangi oleh orang-orang atau negara kafir.
3. manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh Daulah Islam (Khilafah) dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuatan fisik mereka.

c. Formulasi nalar fiqih ini menggunakan peranan akal dan wahyu dalam berjihat. Akal bagi mereka digunakan sebagai alat memahami wahyu dan memahami fakta. Sedangkan metode ijtihadnya 1. Mengetahui fakta atas persoalan yang akan digali hukumnya, 2. Mengetahui nash-nash syara tentang suatu masalah tersebut, 3. Mengerahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum syara tentang suatu masalah dari nashnash yang berkaitan dengannya hingga dia (seorang mujtahid) merasakan tidak mampu lagi melampaui upaya yang telah ditempuhnya

d. Fiqih Ibadah, dalam perkara yang sangat luas, para aktivis HTI menggunakan kitab-kitab dari berbagai mazhab untuk selanjutnya dicari mana dalil terkuatnya (tarjih). Hanya saja HTI tidak seperti bathsul masa'il NU yang tidak akan menggunakan kitab-kitab karya ulama tertentu seperti

NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI

KEMASYARAKATAN.“ peneliti segera menghubungi dan mencari narasumber yang pernah ikut atau masih terlibat dalam Hizbut Tahrir. Awalnya peneliti mencoba menghubungi Dr. Ainur Rofiq Al-Amin namun tidak ada tanggapan sehingga mencoba menemui beliau di Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, namun nihil. Sehingga peneliti beralih narasumber yang ada di daerah Wonocolo gg. Moden Surabaya. Dibantu dengan informan sebagai narahubung, namun belum juga mendapati hasil, narasumber pertama hingga ke tiga enggan membalas dalam percakapan chat melalui WhatsApp, sampai narasumber ke empat awalnya narasumber mau dan membatasi diri dengan enggan membahas keyakinan, dan menyarankan untuk mengikuti Ahlussunah Wal Jamaah saja. Setelah ditanya tentang kepastian untuk jadwal pertemuan beliau tidak membalas.

Peneliti juga mencari narasumber yang ada di Ponorogo, namun nihil. Karena dulu peneliti pernah bertemu dan mengikuti beberapa kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di sana, seperti seminar motivasi dan kajian dakwah selama dua kali. Karena ketidakcocokan pemikiran mengenai keyakinan peneliti tidak melanjutkan. Ketidakcocokan ini didasari karena membahas *musyaf Al-qur'an*. Narasumber dalam kajian mengatakan bahwa Al-Qur'an bukan berasal dari Allah SWT atau Kalamullah, tapi dari manusia. Kajian ini dilakukan peneliti saat kelas XI dan kajian bertempat di Masjid Baitul Mukhlisin. Karena nihil peneliti kembali mengorek informasi dari beberapa orang yang pernah bersangkutan dengan Hizbut tahrir

Indonesia, entah mengenal atau melakukan wawancara dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Akhirnya peneliti mendapatkan bantuan dari salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya yang bernama Ariza Qurota A'yun untuk menjadi narahubung kepada temannya yang dahulu juga mahasiswa fakultas dakwah, peneliti menemui narahubung di Laboratorium Prodi. Bimbingan Konseling Islam. Dalam perbincangan ini peneliti disarankan menyamar dengan nama Farida, karena ditakutkan narasumber tidak leluasa dalam menyampaikan tentang aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Karena keterbatasan jarak dan kondisi narasumber, narahubung hanya bisa menghubungi melalui chat WhatsApp dan peneliti mempertanyakan *to the poin* untuk mendapatkan jawaban secara ringkas dan jelas. Dan didapati bahwa aktivitas dakwah tidak berubah dari dulu hingga sekarang, menyerukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan metode *Laa Madiyah* (tanpa kekerasan) dan dengan *manhaj* (metode) kenabian seperti yang dicontohkan Rasulullah, menegakkan Khilafah, jadi nggak melalui parlemen atau sistem demokrasi. Kegiatan dakwah Hizbut TahrirIndonesia seperti lembaga dakwah yang lain, dengan bentuk kajian, seminar, karena dengan tujuan edukasi kepada umat. Terutama menasehati pemimpin jika memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.cara menasehatinya bisa menggunakan tulisan atau dakwah sosmed) dan juga saat ada event tertentu seperti aksi damai.

Peneliti juga mencari data melalui jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Hizbut Tahrir untuk melengkapi dan sebagai data yang valid. Peneliti juga mencari ke beberapa masjid untuk mendapatkan buletin Kaffah yang di

tsaqafah (kebudayaan) Islam, memahami masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shira' al-fikr*). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah ghazw al-fikr (*perang pemikiran*) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam.

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam rekrutmen dan membina anggota adalah dengan mengambil thariqah (metode) dakwah Rasulullah SAW. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT maka keadaan mereka serupa dengan Makkah, ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah dijadikan tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensuriteladani Rasulullah SAW hingga berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah.

Dengan mencontoh pola dakwah Rasulullah, Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (*marhalah al-da'wah*) sebagai strategi beserta cirinya, yaitu:

Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah al-tatsqif*), melalui halaqah-halaqah. Tahapan ini dilaksanakan untuk

membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan melontarkan wacana mendirikan kembali Khilafah Islamiyah. Agenda yang diemban oleh Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam daulah Islam, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam.

Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia adalah kegiatan yang bersifat politik. Dimana mereka memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i, karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan masyarakat (rakyat) banyak sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas di dalam mendidik dan membina umat dengan tsaqafah (kebudayaan) Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta dari persepsi yang keliru, yang sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan -pandangan yang kufur. Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran dan dalam perjuangan politiknya.

Adapun pergolakan pemikiran tersebut dapat terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur. Seperti halnya dalam penentangannya terhadap ide yang salah, aqidah-aqidah yang rusak atau pemahaman yang keliru dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, yang disertai dengan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut. Adapun perjuangan politiknya, dapat terlihat dari penentangannya terhadap orang-orang kafir Imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu kekuasaannya, membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam menentang para penguasa, mengungkapkan pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat; melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha meng gantinya apabila hak -hak umat dilangggar atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat,

Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah barat, dan merupakan salah satu sarana penjajah barat agar dapat terus mencekeram negeri-negeri Islam, dia juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan islam dan umatnya. Selain itu beliau berpandangan bahwa kaum Islammin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.

Ternyata apa yang dilakukan Taqiyuddin An Nabhani membuat Raja Abdullah bin al Hussain Murka, kemudian di panggilah Taqiyuddin An Nabhani untuk menghadap raja Abdullah, terutama karena khutbah yang pernah beliau sampaikan di Masjid Raya Nablus. Taqiyuddin An Nabhani di suruh hadir di suatu majelis lalu di Tanya oleh raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan beliau menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu dan malah berpura-pura tidak mendengar. Hal itu mangharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tetap tidak menjawabnya. Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepada Taqiyuddin An Nabhani, "Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan kami lindungi dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?" lalu Syaikh Taqiyuddin berkata kepada dirinya sendiri,

bagi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan abad 21.

- d. 13 Maret 2017, konferensi perempuan Internasional dengan tema Khilafah dan Pendidikan Menghidupkan Kembali Masa Keemasan, yang dilaksanakan di berbagai kota seluruh Indonesia.
- e. 25 Maret 2017, kelas politik aktivis dengan tema Mengungkap Kunci Sukses Metode Perubahan Saatnya Aktivis Mengembalikan Hak Rakyat, bersama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dengan narasumber Lintang Az Zahro (Lajnah Khusus Mahasiswa DPD MHTI Surabaya) di kantor sekretariat MHTI DPD I Jawa timur, Jl. Ketintang Baru Gg. 15 No. 25A Surabaya. 02 April 2017, istighosah kubro dan mengenal panji Rasulullah (Al Liwa' dan Ar Rayyah) di masjid Al-Akbar Surabaya.
- f. 21 April 2017, HTI mengagendakan kuliah keislaman dengan tema “Teknologi Pembangunan Masa Abbasiyah” dengan narasumber Retnaning Putri, yang membahas mengenai masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dibidang teknologi pembangunan.
- g. 26 April 2017, diskusi yang bertema Persatuan Umat Islam dibawah Panji Rasulullah (Al Liwa' dan Ar Rayyah) dengan narasumber Ustadzah Kholishoh Dzikri, yang

membahas tentang kaum Muslim merupakan kaum yang satu, yang memiliki tujuan mulia yaitu meninggikan kalimat Allah. Tidak mungkin bersatu dalam sistem yang berbeda karena kiblat kaum Muslim satu, kitab suci kaum Muslim satu, Rasul kaum Muslim satu, harusnya kaum Muslim disatukan dalam kepemimpinan yang satu dan panji yang satu yaitu panji Rasulullah (Al Liwa' dan Ar rayyah).

- h. 28 April 2017, dialog nasional dengan tema Khilafah dan Wawasan Kebangsaan dengan narasumber Ustadz Fajar Kurniawan (Ketua DPD HTI Jawa Timur), Muhammad Sofi Mubarak (Kandidat Doktor UIN Jakarta dan Pengamat Politik Islam), dan Mohammad Makmun Rasyid (Penulis buku HTI, *Gagal Faham Khilafah*).
- i. 29 April 2017, HTI mengagendakan acara bedah buku *pelangi muslimah* dengan narasumber Nur Eva, yang membahas tentang kedudukan seorang perempuan dalam pandangan Islam, peran perempuan menjadi sebuah pondasi kuat bangsa, dan seorang perempuan dalam meraih surga yang dijanjikannya.
- j. 29 April 2017, dialog politik aktivis edisi I, bersama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dengan narasumber Luluk Sayyidah (DPP MHTI) di kantor

